



PENETAPAN

Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 8 April 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Ali, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1326/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 4 Maret 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Tembok Banjaran RT.005 RW.001 Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tertanggal 8 November 2018/ 28 Shofar 1440 Hijriah telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal XXXXXXXX XXXX XXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/007/XI/2018 tertanggal pada 8 November 2018/ 28 Shofar 1440;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun seperti layaknya suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX RT.006 RW.004 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, XXXXXXXX XXXX XXXXXX selama 5 Tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai tiga orang anak;
 - Anak 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir 24 April 2017 di Tegal;
 - Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir 9 Januari 2019 di Tegal;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 dimana Tergugat meninggal kediaman bersama dan sering cekcok karena permasalahan ekonomi;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan terkait masalah perbedaan pendapat atau tujuan hidup;
- Bahwa Tergugat lebih suka menghabiskan waktu dengan bermain gadget game online dan judi online ketika tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat saat hidup bersama;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak nya, sehingga Penggugat merasa Tertekan dengan sikap Penggugat yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga;
- Bahwa tidak adanya rasa saling mencintai dan mengasihi antara penggugat dan tergugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik karena masing-masing berjalan sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis lagi menjalani bahtera keluarga dan jauh dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan pernikahan;

7. Bahwa pada puncaknya dari perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat (kediaman bersama) dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan saat sekarang;;

8. Bahwa selama terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada mediasi keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil dan Penggugat merasa sudah tidak bisa hidup rukun kembali dalam satu rumah untuk menjalani bahtera rumah tangga;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga keutuhan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat berniat menyelesaikan permasalahan ini dengan mengajukan izin gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Pembebanan biaya perkara mohon agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan: jatuh talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kuasa kepada Nur Ali, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Gajah Mada No.4 Karangmoncol Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1326/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa hukum Penggugat sah (legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Moh. Anas, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H. serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	:	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama T	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 14.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)